

BANTUAN HUKUM – MASYARAKAT MISKIN

2022

PERDA SUMUT NO 1, LD 2022/ NO 1, TLD NO.58, 15 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Bantuan Hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 18 Tahun 2003; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2013; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham No. 63 Tahun 2016; Permenkumham No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota warga miskin di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada arga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 April 2022 dan ditetapkan tanggal 4 April 2022;
 - Lampiran : 5 hlm.